

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP LANSIA YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO. 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

HERTADI STOVIO ARYO BIMO

02011281823109

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HERTADI STOVIO ARYO BIMO
NIM : 02011281823109
JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP LANSIA YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO. 598/Pid. Sus/2020/PT. MDN)

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 7 September 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 1994041520119032033



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hertadi Stovio Aryo Bimo

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823109

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29 September 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, 2022

yo Bimo
020111281823109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Luck is what happens when preparation meet opportunity.” (Lucius Annaeus Seneca)

”No great thing is created suddenly. There must be time. Give your best and always be kind.” (Epictetus)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku**
- 2. Saudariku**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat-Nyalah penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perimbangan Hakim Terhadap Lansia Yang Menjadi Kurir Narkotika (Studi Putusan No. 363/Pid.Sus/2019/PN.Bnj)” ini dengan baik tepat pada waktunya. Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan serta masukan yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih juga hendak penulis ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Meskipun penulis sudah mengumpulkan banyak referensi untuk menunjang penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat kepada pembaca.

Indralaya, 2022

Hertadi Stovio Aryo Bimo

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan, saran, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah senantiasai membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Nashrana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak R.D. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Para pihak yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan seluruh pengarang yang tulisannya dijadikan bahan penulisan skripsi ini.
12. Keluargaku, yaitu Papa, Mama, Kakak, Oma, Opa
13. Sahabat-sahabat terbaikku, yaitu Arya, Sharfina, Rayhan, Zidan, Mas Haim, Andhika, Indra, Naufal, Khofifah.
14. Rekan seangkatan, senior, dan junior.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Untaian doa penulis panjatkan supaya amal baiknya senantiasa diberikan jalan oleh Allah SWT.

Indralaya,

Hertadi Stovio Aryo Bimo

02011281823109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penulisan	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Penjatuhan Putusan	17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	20
G. Kerangka Konseptual	26
1. Pengertian Lansia (Lanjut Usia)	26
2. Tindak Pidana Narkotika	27
3. Kurir/Perantara.....	31
H. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Sumber Bahan Hukum.....	33
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
5. Analisis Bahan Hukum	35
6. Penarikan Kesimpulan	35
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penggolongan Narkotika.....	28
Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Kesengajaan dan Kealpaan	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penanganan Kasus Narkotika per Tahun	2
--	----------

DAFTAR SINGKATAN


Pid.Sus	: Pidana Khusus
PN. Bnj	: Pengadilan Negeri Binjai
PT. MDN	: Pengadilan Tinggi Medan
LN	: Lembaran Negara
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
BPOM	: Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Lansia	: Lanjut Usia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
DPO	: Daftar Pencarian Orang
Kec/Kab	: Kecamatan/Kabupaten
WIB	: Waktu Indonesia bagian Barat
JO	: Juncto
WHO	: World Health Organization

ABSTRAK

Penelitian hukum ini memiliki judul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Lansia Yang Menjadi Kurir Narkotika (Studi Putusan No.-598/Pid.Sus/2020/PT. MDN). Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh penyalahgunaan narkotika yang telah lama menjadi masalah serius di berbagai Negara tidak terkecuali di Indonesia, dimana masih banyak bandar narkotika yang berusaha untuk memasukan narkotika ke Indonesia. Maka dari itu rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku lansia yang menjadi kurir narkotika serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang serta pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan. Penulis menganalisis bahan hukum dengan deskriptif analisis, serta penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian yang didapat dimana penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman maksimal yakni hukuman mati dikarenakan lansia bukanlah salah satu faktor peringan dari penjatuhan pidana, terdakwa juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dikarenakan terdakwa memiliki jiwa yang sehat. Saran yang diberikan dalam penelitian ini agar lansia dapat dijadikan faktor peringan pidana mengingat kondisi fisik yang telah menurun dan juga pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada seorang lansia tidak bisa disamakan dengan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada orang yang masih berusia muda.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Kurir Narkotika.

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M. Hum

NIP. 197711032008012010

Indralaya, 2022

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan mengenai permasalahan penyalahgunaan narkotika bukan merupakan suatu permasalahan baru lagi yang dihadapi di setiap negara di dunia, hampir seluruh negara didunia memiliki permasalahan berupa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh warga negaranya, tidak terkecuali di negara Indonesia yang memiliki populasi manusia yang cukup padat di dunia. Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP 2020) yang dilakukan pada bulan September 2020 tercatat bahwa penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa, jumlah ini bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa jika dibandingkan dengan SP2010, hasil sensus penduduk ini dirilis pada 1 Januari 2021.¹

¹ Badan Pusat Statistik, “Hasil Sensus Penduduk 2020” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> , di akses pada 10 Agustus 2021.

Gambar 1.1
Penanganan Kasus Narkotika per Tahun



Sumber : Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika. 2021

Dapat dilihat dari gambar grafik bahwa dari tahun 2009 terjadi penambahan kasus narkoba setiap tahunnya, puncak terbanyak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 terdapat pada tahun 2018 dimana kasus penyalahgunaan narkotika sampai menyentuh angka 1.039 kasus, lalu kembali menurun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) mengenai penyalahgunaan adalah sebagai berikut,² orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

² Indonesia, *Peraturan Bersama Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian dan Kepala BNN RI No. 1 Tahun 2014. Berita Negara No. 465 Tahun 2014, Ps.1.

Istilah tindak pidana sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna perbuatan yang melanggar hukum, dapat dikatakan perbuatan tersebut dapat atau boleh dijatuhkan hukuman dikarenakan perbuatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³ Dalam hal tindak pidana narkoba tentunya pemerintah sudah melakukan tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :⁴

1. Upaya *Promotif*, upaya promotif ini merupakan upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang belum mengkonsumsi narkoba atau anggota masyarakat yang sama sekali belum pernah mengetahui apa itu narkoba, dengan dilakukannya pembinaan ini diharapkan anggota masyarakat menjadi teredukasi mengenai apa itu narkoba beserta efek apa yang akan ditimbulkan jika menyalahgunakan narkoba
2. Upaya *Preventif*, upaya ini dikenal juga sebagai upaya pencegahan agar anggota masyarakat yang belum pernah mengkonsumsi narkoba menjadi tidak ingin mencoba narkoba. Upaya preventif sendiri memiliki beberapa agenda

³ Teguh Prasetyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 95.

⁴ Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba" <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba> , diakses pada 10 Agustus 2021.

kegiatan yaitu seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk beluk narkoba, Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, dan lain-lain.

3. Upaya *Kuratif*, upaya yang dilakukan oleh pemerintah selanjutnya adalah upaya kuratif. Dimana upaya ini merupakan upaya pengobatan kepada anggota masyarakat yang telah mengkonsumsi narkotika dan membuat pemakai tersebut tidak ketergantungan terhadap narkotika lagi.
4. Upaya *Rehabilitatif*, upaya ini memiliki kesamaan dengan upaya kuratif yaitu bertujuan untuk mengobati anggota masyarakat yang telah mengkonsumsi narkotika, upaya ini juga disebut sebagai upaya untuk pemulihan terhadap jiwa dan raga dari pemakai narkotika, tentunya upaya ini memiliki tujuan agar pemakai narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika serta mencegah agar tidak terdapat penyakit yang disebabkan karena bekas mengkonsumsi narkotika seperti HIV/AIDS.
5. Upaya *Represif*, upaya represif ini merupakan upaya yang ditujukan kepada bandar narkotika/produsen narkotika, pemakai narkotika, serta pengedar narkotika yang bertujuan untuk menindak secara hukum. Terdapat instansi yang terkait dalam upaya represif ini seperti Departemen kesehatan, Kepolisian, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, Pengadilan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah serta mengobati para penyalahguna narkotika tetapi tetap saja masih banyak anggota masyarakat yang sampai pada saat ini mengkonsumsi narkotika, dimana mereka menyelundupkan narkotika ke Indonesia dengan berbagai macam cara. Berbeda dengan negara Indonesia dalam upaya menanggulangi narkotika, di negara Eropa yang tergabung di dalam Uni Eropa tidak ada negara yang menghukum pemakai serta pecandu narkotika dengan hukuman penjara, melainkan negara tersebut lebih memilih untuk melakukan rehabilitasi atau menyembuhkan para pemakai dan juga pecandu narkotika tersebut, dimana jika para pemakai dan pecandu narkotika tersebut telah sembuh dan tidak berkeinginan lagi untuk mengkonsumsi narkotika maka para pengedar narkotika akan bangkrut serta mencari profesi lain. Hukuman penjara hanya diberlakukan oleh seseorang yang menjadi pengedar narkotika dan bukan pemakai serta pecandu.⁵

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki efek samping yang dapat berakibat langsung kepada penggunaannya, efek samping dari penyalahgunaan narkotika sendiri dapat berupa perubahan secara fisik, mempengaruhi kesehatan mental, mempengaruhi kejiwaan serta emosional dari pelaku.⁶ Narkotika ini sendiri selain dapat membuat kerusakan fisik dan mental kepada orang yang mengkonsumsinya,

⁵ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, cet 1 (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 6.

⁶ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum* (2017), hlm. 137, <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>, diakses pada 11 Agustus 2021.

narkotika juga memiliki sifat adiktif atau kecanduan yang membuat seseorang sulit untuk terlepas dari narkotika bagi yang mengkonsumsinya.⁷ Adiktif ini dapat muncul ketika seseorang mengkonsumsi obat-obatan secara terus menerus dan apabila orang tersebut berhenti untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut maka akan muncul gejala ketergantungan baik secara kejiwaan maupun jasmaninya.⁸

Istilah kedokteran narkotika diartikan obat-obatan yang dapat menghilangkan rasa sakit dan juga rasa nyeri, selain itu narkotika juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau dalam Bahasa lain penggunaannya akan mengalami bengong dalam waktu yang lama dalam keadaan yang masih sadar. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini memiliki perkembangan yang sangat pesat terlebih lagi dengan adanya perkembangan dunia teknologi yang dapat memberikan ancaman serius bagi negara, karena dengan perkembangan dunia teknologi dapat mempermudah para pemakai narkotika untuk berkomunikasi dengan bandar narkotika dan pengedar narkotika sehingga penyebaran narkotika menjadi lebih cepat dan sangat mudah meluas.⁹

Maka dari itu hukum haruslah mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri agar hukum menjadi hukum yang baik karena pada umumnya hukum dapat

⁷ *Ibid*, hlm. 138.

⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm.17.

⁹ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Sebagai *Transnasional Organized Crime*", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019), hlm. 340, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/6167/3116>, diakses pada 11 Agustus 2021.

dikatakan sebagai hukum yang baik jika hukum tersebut hidup dalam masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.¹⁰ Tindak pidana narkotika ini sendiri merupakan suatu tindak pidana diluar KUHP, terdapat Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai Narkotika. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemidanaan dari KUHP adalah *Single Track System* hal ini berarti pemidanaan dalam KUHP hanya terdapat sanksi pidana saja (*straf stelsel*), sedangkan pemidanaan diluar KUHP seperti narkotika ini menggunakan *Double Track System* yang berarti tidak hanya sanksi pidana saja (*straf stelsel*) melainkan juga sanksi tindakan (*maatregel stelsel*). Sanksi tindakan ini memiliki pengertian menempatkan seseorang ke dalam lembaga dibawah pengawasan pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada orang tersebut, jadi sanksi tindakan ini lebih kepada pembinaan seseorang pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sanksi tindakan yang diterapkan dalam tindak pidana narkotika adalah rehabilitas medis dan juga rehabilitasi sosial.¹¹

Pengaturan mengenai narkotika di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengertian narkotika dalam UU No.35 Tahun 2009 ini terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 16.

¹¹ Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia*, ed. 1, cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 40-44.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps.1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pasal diatas memperlihatkan bahwa narkotika adalah suatu jenis obat-obatan yang terlarang dan dapat membahayakan bagi orang yang menyalahgunakan narkotika itu sendiri. Adapun jenis narkotika yang berasal dari tanaman, penjelasan mengenai narkotika yang berasal dari tanaman terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan sebagai berikut :¹³

Tanaman Narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis Narkotika yang ditemukan di lading atau di tempat lainnya dalam keadaan masih tertanam atau hidup.

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, produksi serta peredaran dari narkotika ini sudah banyak dikalangan masyarakat terlebih lagi didukung dengan kemajuan teknologi yang dapat dengan mudah seorang bandar atau pengedar narkotika untuk menyebarluaskan barang dagangannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis diatas.¹⁴ Walaupun sudah banyak bandar narkotika yang ditangkap dan tentunya mendapatkan sanksi yang berat seperti hukuman mati, tetapi tetap saja peredaran narkotika di Indonesia ini masih juga

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotia*, PP No. 40 Tahun 2013, LN No. 96 Tahun 2013, TLN No. 5419, Ps.1.

¹⁴ Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, *op.cit*, hlm. 139.

terjadi seolah-olah para bandar narkoba tidak memiliki rasa takut terhadap ancaman hukuman yang akan diberikan kepada bandar narkoba atau pengedar narkoba, terlebih lagi mereka cenderung untuk menambah atau memperluas daerah operasinya.¹⁵

Penyalahguna narkoba ini juga berpotensi untuk melakukan tindak pidana kejahatan lainnya, dikarenakan narkoba memiliki efek yang dapat membuat seseorang tidak mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sehingga dapat menimbulkan delik baru, bagi seseorang yang telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan telah kehabisan narkoba tersebut terlebih lagi dia tidak memiliki uang untuk membelinya lagi maka orang tersebut akan kehilangan akal sehatnya dan akan mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang agar dia dapat membeli narkoba lagi dan dari sinilah timbul potensi terciptanya delik baru yang diakibatkan karena ketergantungan terhadap narkoba, biasanya para pecandu tersebut akan melakukan tindak pidana pencurian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang dapat melahirkan tindak pidana lainnya. Selain itu juga para pecandu narkoba akan cenderung antisosial jadi lebih suka menyendiri ketimbang harus berkumpul di keramaian.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 143.

¹⁶ Maharsi Anindyajati, "Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba (Penelitian Pada Remaja Penyalahguna Narkoba)," *Jurnal Psikologi* (2004), hlm. 50, <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4952-MaharsiAnindyajati,CitraMelisaKarima.pdf>, diakses pada 11 Agustus 2021.

Berkembangnya teknologi komunikasi sebagaimana telah penulis sampaikan diatas, maka penyebaran narkotika menjadi mudah meluas serta pada saat ini perkembangan narkotika di Indonesia diperparah dengan memanfaatkan orang yang telah lanjut usia menjadi kurir narkotika, hal ini dilakukan karena orang yang telah lanjut usia biasanya tidak dicurigai oleh petugas dikarenakan keadaannya yang sudah rentan dan lemah, akan tetapi para bandar narkotika ini memanfaatkan keadaan orang yang telah lanjut usia ini untuk mengedarkan atau mengantarkan barang dagangannya. Lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 ayat (2) memiliki pengertian sebagai berikut, Lanjut Usia adalah orang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.¹⁷

Pengertian lansia yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah orang yang sudah mengalami proses penuaan yang membuat menurunnya daya tahan fisik dan juga rentan terkena penyakit yang dapat menyebabkan kematian.¹⁸ Terlebih lagi kondisi yang sudah rentan tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi yang buruk membuat seorang lanjut usia menjadi lebih mudah terbujuk untuk menjadi kurir narkotika, karena biasanya para pengedar narkotika memberikan tawaran uang yang cukup besar

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU No. 13 Tahun 1998, LN No. 90 Tahun 1998, TLN No. 3796.

¹⁸ Parida Hanum, *et al.* "Hubungan Karakteristik dan Dukungan Keluarga Lansia Dengan Kejadian Stroke Pada Lansia Hipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan", *Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan* (2018), hlm. 74, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/1377>, diakses pada 11 Agustus 2021.

kepada orang yang disuruhnya untuk dijadikan kurir narkoba. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seringkali polisi menemukan tersangka yang hanya pemuda yang tidak memiliki pekerjaan, penjaga malam, atau buruh angkut harian lepas. Hal ini menandakan bahwa target daripada bandar narkoba adalah orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi, warga yang kurang mampu tersebut sangat rentan sekali jika terkena bujuk rayu daripada bandar narkoba.¹⁹

Kasus yang akan diangkat oleh penulis kali ini adalah seorang lansia yang dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kurir dengan barang bukti sabu seberat 70 (tujuh puluh) kilogram. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum berupa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindakan pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dengan jenis sabu, maka diancam dengan pidana yang terdapat didalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu jaksa juga menuntut berupa menjatuhkan hukuman eksekusi pidana mati kepada lansia tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan dari jaksa yaitu pidana mati, dikarenakan terdakwa telah secara sah

¹⁹ Antara, “Miris! Warga Kalsel Kuraang Mampu Dimanfaatkan Sindikat Jadi Kurir Narkoba” <https://news.detik.com/berita/d-5642063/miris-warga-kalsel-kurang-mampu-dimanfaatkan-sindikat-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada 11 Agustus 2021.

terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.²⁰

Terhadap putusan yang telah diberikan oleh Hakim kepada terdakwa dengan nomor putusan No. 363/Pid.Sus/2019/PN. BNJ pihak terdakwa melalui kuasa hukum menyatakan banding. Permohonan banding yang diajukan oleh pihak terdakwa dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam KUHAP. Alasan yang diberikan oleh pihak terdakwa untuk mengajukan pemeriksaan tingkat banding telah dimuat di dalam memori banding yang dibuat oleh penasihat hukum terdakwa, alasan yang dibuat oleh penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pemeriksaan tingkat banding pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim dalam putusan No. 363/Pid.Sus/2019/PN.BNJ yang menyatakan bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman mati atas perbuatan yang dilakukannya. Penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat bagi terdakwa dan putusan yang diberikan tidak memiliki perikemanusiaan. Permohonan yang diajukan oleh pihak terdakwa melalui memori banding yang telah diajukan adalah meminta agar putusan yang telah diberikan pada pemeriksaan tingkat pertama dengan nomor perkara No. 363/Pid.Sus/2019/PN. BNJ dibatalkan.

²⁰ Pengadilan Negeri Binjai, Putusan No. 363/Pid.Sus/2019/PN.Bnj., hlm. 2.

Kontra memori jaksa menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai telah memutus perkara dengan adil karena telah sesuai dengan fakta hukum yang ada berupa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana berupa menjadi perantara atau kurir narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram. maka dari itu Jaksa memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menerima kontra memori yang diajukan Jaksa. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor putusan No. 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN berupa menguatkan putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai berupa tetap menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.²¹

Berkaitan dengan eksekusi pidana mati sendiri di Indonesia masih banyak menuai kontroversi dan dapat menimbulkan perdebatan antara pihak yang pro dengan pihak yang kontra, pihak yang kontra ini biasanya berasal dari para aktivis hak asasi manusia.²² Eksekusi pidana mati ini merupakan salah satu bentuk proses penanganan terhadap perkara pidana yang tentunya memiliki tujuan agar mewujudkan tegaknya norma-norma hukum pidana, akan tetapi eksekusi pidana mati ini memiliki perbedaan karakteristik dengan pidana penjara maupun pidana seumur hidup.

²¹ Pengadilan Tinggi Medan, Putusan No 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN., hlm. 10-22.

²² Atet Sumanto, "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Perspektif* (2017), hlm. 22, <https://core.ac.uk/reader/298603170>, di akses pada 21 September 2021.

Perbedaan karakteristik eksekusi pidana mati ini dilaksanakan dengan menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan sedangkan pidana penjara dilaksanakan dengan cara menempatkan pelaku kejahatan di dalam Lapas untuk menjalani hukumannya. Sebelum dilakukannya eksekusi pidana mati, terpidana diberikan masa tunggu terlebih dahulu yang dimaksudkan untuk penundaan eksekusi mati untuk memberikan penghormatan terhadap hak yang dimiliki terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi, permohonan grasi ini memang tidak data menundan putusan bagi terpidana akan tetapi hal ini dikecualikan bagi terpidana mati sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 UU Grasi. Grasi sendiri merupakan kewenangan dari kepala negara dalam hal ini kepala negara adalah presiden untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim.²³

Berdasarkan uraian penjelasan di atas penulis memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap kasus seorang lansia yang dijadikan kurir narkoba dan dijatuhi hukuman mati dimana penulis ingin mengetahui apakah lansia dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memberikan putusan, maka dari itu penulis mengangkat kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Binjai dengan No.363/Pid.Sus/2019/PN.Bnj. Dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Lansia Yang Menjadi Kurir Narkoba Studi Kasus No.598/Pid.Sus/2019/PN.Bnj.”**

²³ Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, cet. 2 (Bandung: Pustaka Reika Cipta, 2021), hlm. 117-126.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam latar belakang, maka dari itu penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Lansia Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Putusan Hakim No. 598/Pid.Sus/2020/PT.MDN ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Lansia Yang Menjadi Kurir Narkotika Dalam Putusan Hakim No. 598/Pid.Sus/2020/PT.MDN ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada lansia yang menjadi kurir narkotika dalam putusan No.598/Pid.Sus/2020/PT.MDN
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku dalam putusan No.598/Pid.Sus/2020/PT.MDN

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan mampu memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai narkotika dan pertimbangan putusan hakim terhadap

pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi para akademisi, praktisi-praktisi yang memiliki kepentingan terutama mengenai penegakan hukum terhadap lansia yang menjadi kurir narkoba.

E. Ruang Lingkup

Penulis memberikan batas ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan, yaitu tentang penjelasan mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan juga analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lansia yang menjadi kurir narkoba dalam putusan No.363/Pid.Sus/2019/PN.BNJ dan putusan pada tingkat banding No. 598/Pid. Sus/2020/PT. MDN.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar bagi teori atau pendukung bagi teori dalam menyusun atau menguatkan kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Penjatuhan Putusan

Putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa merupakan akhir dari perkara yang dipersidangkan. Jika kita membahas mengenai putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa maka hal ini tidak bisa terlepas dari kedudukan dari hakim itu sendiri. Menurut Wiryono Kusumo pertimbangan hakim merupakan dasar dari putusan hakim dan juga merupakan argumentasi seorang hakim dalam suatu perkara, jika ternyata argumen hukum yang dibuat oleh hakim tidak benar, maka orang akan berpendapat bahwa putusan yang dibuat oleh hakim tidak adil.²⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus didasarkan pada Undang-Undang. Hakim juga tidak dibenarkan memberikan putusan lebih ringan dari batas minimal yang telah ditentukan dan juga tidak boleh lebih berat dari Batasan maksimal yang telah diatur.

Terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, menurut Mackenzie teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :²⁵

²⁴ Sonda Tallesang, Ismail Navianto, Abdul Madjid, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang),” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2014), hlm.6. <https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf>.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.102-112.

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan memiliki arti menyeimbangkan antara syarat-syarat yang telah diatur di dalam undang-undang dan kepentingan daripada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara, keseimbangan yang dimaksud antara lain seperti adanya keseimbangan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau dapat juga kepentingan pihak dari penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari seorang hakim. Dalam menjatuhkan putusannya hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar dijatuhkan bagi pihak yang berperkara. Pendekatan seni ini digunakan oleh seorang hakim baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dalam penjatuhan suatu putusan, hal ini lebih ditentukan oleh intuisi dari pengetahuan yang dimiliki seorang hakim. Tetapi ada kalanya keyakinan yang dimiliki seorang hakim sangat didasarkan pada sifat subjektif karena mengandalkan *instink* dan intuisi hakim saja, padahal hakim adalah sebagaimana manusia biasa sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Yang dimaksud dalam teori pendekatan keilmuan adalah dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis atau berurutan dan juga penuh dengan kehati-hatian.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat mempermudah serta membantu hakim dalam menghadapi suatu perkara dan juga membantu dalam pengambilan keputusan dari suatu perkara.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* ini merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat, dengan mempertimbangkan segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini menekankan pada rasa cinta terhadap tanah air, teori kebijakan mengatakan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut andil bertanggungjawab untuk membimbing terdakwa agar menjadi lebih baik.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana ini menjelaskan mengenai apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa istilah. Dalam Bahasa Belanda Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *teorekenbaardheid* dalam istilah Bahasa Inggris disebut sebagai *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar atau inti daripada hukum pidana itu sendiri, karena dihukum atau tidak dihukumnya seseorang tergantung dari pemenuhan unsur-unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana. Seseorang yang telah memiliki status “tersangka” dapat ditingkatkan statusnya menjadi “terdakwa” jika menurut analisis polisi dan jaksa orang tersebut telah memenuhi unsur delik pidana atau telah memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditetapkan undang-undang hukum pidana.²⁶ Selain itu seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya jika orang tersebut melakukan tindakan melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya.²⁷

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, “*Hukum Pidana Materiil & Formil*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.140.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur-unsur, berikut adalah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana :²⁸

a. **Pompe**

Menurut Pompe seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika orang tersebut memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) dari pelaku (*dader*) yang dapat menguasai pikirannya yang dapat menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh karena itu dia dapat menentukan akibat dari apa yang dilakukannya.
- 3) Sehingga ia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya sendiri.

b. **G.A. Van Hamel**

G.A. Van Hamel berpendapat bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika orang tersebut memenuhi unsur berikut:

- 1) Kondisi kejiwaan dari orang tersebut sehat sehingga dia mengerti mengenai apa yang telah ia perbuat.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

- 2) Orang tersebut harus menganggap bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam masyarakat.
- 3) Orang harus bisa menentukan keinginan terhadap perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana sebenarnya merujuk langsung kepada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan menyimpang melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang terdapat didalam undang-undang. Melihat dari sisi kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu saja yang akan dimintakan pertanggungjawabannya, pada dasarnya seseorang dapat bertanggung jawab jika :²⁹

a. Kondisi jiwanya :

- 1) Tidak memiliki penyakit kejiwaan yang terus menerus atau sementara (temporair);
- 2) Jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan (dungu, idiot, gagu) dan lain sebagainya;
- 3) Tidak dalam kondisi terganggu karena *hypnotisme*, amarah yang meluap, mengigau, melindur. Dan lain sebagainya, dalam kata lain dia harus dalam keadaan yang sadar.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 142-143

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat mengetahui hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan tindakannya sendiri, apakah dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Dapat memahami ketercelaan yang tindakan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid*) memiliki tujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas sebuah tindak pidana (*crime*). Jika tersangka/terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dan keadaan jiwanya memenuhi unsur dari kemampuan bertanggungjawab maka tersangka/terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dia perbuat.³⁰

3. Teori Kesalahan

Kesalahan merupakan pertanggungjawaban dalam hukum. terdapat beberapa pengertian kesalahan (*schuld*) dari pakar hukum pidana yang dasarnya adalah pertanggungjawaban pidana. Berikut adalah beberapa pendapat daripada pakar hukum pidana mengenai kesalahan (*schuld*):³¹

a. Pompe

³⁰ *Ibid.*, hlm. 143.

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet 6. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 79.

Pompe berpendapat bahwa kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- 1) Akibatnya, kesalahan merupakan hal yang dapat dicela.
- 2) Hakikatnya, kesalahan merupakan suatu hal tidak menghindari perbuatan melawan hukum.

b. Simons

Kesalahan merupakan terdapatnya kondisi kejiwaan tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan memiliki hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Simons maka dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu :

- 1) Keadaan kejiwaan tertentu
- 2) Hubungan tertentu antara keadaan kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Berhubungan dengan kesalahan yang memiliki sifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, dan juga unsur-unsur dari tindak pidana dan pendapat dari para pakar hukum mengenai kesalahan, maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :³²

- a. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, dalam artian pelaku memiliki jiwa yang normal dan tidak memiliki gangguan;

³² *Ibid*, hlm.82.

- b. Memiliki hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena ketidak sengajaan (*culpa*);
- c. Perbuatan si pelaku tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan itu.

Unsur kesalahan terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kealpaan. Pengertian mengenai kesengajaan dan kealpaan ini tidak terdapat di dalam KUHP milik Indonesia. Penjelasan mengenai unsur kesengajaan dan kealpaan didapatkan dari doktrin, doktrin tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan itu adalah *willen en witten* atau dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah orang tersebut menghendaki melakukan suatu perbuatan dan juga telah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Sedangkan untuk kealpaan atau kelalaian hanya terdapat unsur *witten* saja tanpa ada unsur *willen*, orang tersebut hanya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat buruk yang di dalam hukum pidana dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana tetapi tidak menghendaki perbuatan tindak pidana tersebut, misalnya seperti seorang sopir bus yang mengetahui kapasitas dari busnya 45 orang tetapi sopir tersebut mengangkut lebih dari 45 orang, sopir tersebut mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan hal yang buruk seperti

kecelakaan lalu lintas, tapi sopir bus tersebut tidak menghendaki kecelakaan lalu lintas tersebut, itulah yang disebut dengan kealpaan atau kelalaian.³³

G. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Lansia (Lanjut Usia)

Lansia merupakan tahapan terakhir dalam siklus kehidupan manusia, dimana dalam masa lansia ini seseorang mengalami penuaan berupa penurunan kemampuan fisik maupun kemampuan mengingat sesuatu hal. Semakin bertambahnya usia maka persoalan yang datang juga semakin bertambah salah satunya adalah penurunan fisik.³⁴ Penurunan fisik yang dialami dapat berupa melemahnya seseorang dalam melakukan suatu aktivitas, misalnya di masa muda orang tersebut mampu untuk berlari maka di masa tua/lansia orang tersebut tidak mampu lagi untuk berlari, menurunnya kemampuan daya ingat juga sering dikaitkan dengan proses menuanya seseorang tetapi biasanya hal ini dapat dicegah dengan cara sering membaca. Menurut WHO masa lansia dibagi menjadi empat kategori yaitu usia pertengahan 45-59 tahun yang disebut dengan *middle age*, lanjut usia 60-74 tahun yang disebut dengan *elderly*, lanjut

³³ Sriyanto, "Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (April 1993), hlm. 162-163, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/653>, diakses pada 21 September 2021.

³⁴ Jefri Selo, Erlisa Candrawati, Ronasari Mahaji Putri, "Perbedaan Tingkat Stres Pada Lansia di Dalam dan diluar Panti Wedha Pangesti Lawang," *Jurnal Nursing News* (2017)), hlm. 522, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/view/688/549>, diakses pada 21 September 2021.

usia tua 75-90 tahun yang disebut dengan *old*, dan yang terakhir adalah usia sangat tua yaitu usia diatas 90 tahun yang disebut dengan *very old*.³⁵

Selain menurunnya kemampuan fisik seseorang yang mengalami penuaan juga mengalami perubahan fisik seperti kulit yang menjadi keriput, rambut yang berubah menjadi warna putih/beruban, badan membungkuk, mata menjadi rabun dan biasanya memiliki masalah kesehatan lainnya karena kondisi fisik yang menurun. Selain itu juga lansia biasanya mengalami permasalahan sosial berupa keterasingan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena penurunan fisik yang dialaminya seperti berkurangnya kemampuan pendengaran dan juga kemampuan berbicara yang terkadang sulit untuk dimengerti lagi.³⁶

2. Tindak Pidana Narkotika

Asal kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang memiliki arti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari nama tumbuhan yaitu *narcissus*, yaitu tumbuhan sejenis bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Selain itu pengertian narkotika sendiri juga terdapat didalam UU No. 35 tahun 2009 yang pada intinya menjelaskan bahwa narkotika merupakan

³⁵ Ananda Ruth Naftali, Yulius Yusak Ranimpi dan M. Aziz Anwar, "Kesehatan Spiritual dan Kesiapan Lansia dalam Mengahdapi Kematian", *Jurnal Buletin Psikologi* (2017), hlm. 124, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/28992/pdf>, diakses pada 15 Agustus 2021.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat membuat seseorang menjadi tidak sadar dan tidak dapat merasakan apa-apa yang mempunyai sifat ketergantungan atau biasa disebut juga dengan adiktif.³⁷

Narkotika juga sering diistilahkan sebagai *drugs* yang dapat memberikan pengaruh tertentu bagi orang yang mengkonsumsinya, selain menimbulkan pengaruh membuat seseorang menjadi tidak sadar dan tidak dapat merasakan apa-apa narkotika juga dapat menimbulkan rangsangan semangat serta halusinasi yang menimbulkan khayalan-khayalan.³⁸ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ini harus memperhatikan asas *ultimum remedium* yang berarti hukum pidana harus dijadikan jalan terakhir dalam penegakan hukum, terlebih lagi kapasitas penjara penuh dan akan membuat seseorang yang awalnya hanya mengkonsumsi narkotika saja akan belajar menjadi seorang pengedar atau bahkan bandar narkotika. Selain itu juga tindak pidana narkotika merupakan permasalahan keberlangsungan bangsa, sehingga

³⁷ Muhammad Ikhwan Adabi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor. 139/ Pid.B/2010/PN/Kbm)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Medan* (2015), hlm. 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1433107&val=4136&title=PENERAPAN%20SANKSI%20PIDANA%20TERHADAP%20KURIR%20NARKOTIKA%20DALAM%20TINJAUAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2035%20TAHUN%202009%20TENTANG%20NARKOTIKA%20STUDI%20PUTUSAN%20PENGADILAN%20NEGERI%20KEBUMEN%20PERKARA%20NOMOR%20139PIDB2010PNKBM>, diakses pada 15 Agustus 2021.

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm 3.

jalan keluar yang harus dicari adalah kepentingan bangsa itu sendiri agar penyalahgunaan narkoba tidak merusak generasi bangsa selanjutnya.³⁹

Narkoba digolongkan menjadi tiga golongan, pengaturan mengenai penggolongan narkoba diatur didalam Pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penggolongan narkoba adalah sebagai berikut :⁴⁰

Tabel 1.1
Penggolongan Narkoba

No	Golongan	Jenis	Keterangan
1	Golongan I	Ophium, Morphin, Sabu, dll.	Narkoba yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dijadikan sebagai obat maupun digunakan sebagai terapi. Narkoba golongan I memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

³⁹ Novita Sari, "Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* (September 2017), hlm. 352, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jural+tindak+pidana+narkoba&btnG=, diakses pada 21 September 2021.

⁴⁰ Adabi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkoba Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor. 139/Pid.B/2010/PN.Kbm)*, hlm. 11-12, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1433107&val=4136&title=PENERAPAN%20SANKSI%20PIDANA%20TERHADAP%20KURIR%20NARKOTIKA%20DALAM%20TINJAUAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2035%20TAHUN%202009%20TENTANG%20NARKOTIKA%20STUDI%20PUTUSAN%20PENGADILAN%20NEGERI%20KEBUMEN%20PERKARA%20NOMOR%20139PIDB2010PNKBM>, diakses pada 8 November 2021.

2	Golongan II	Ekgonina, Hashis, Ectacy, dll	Jenis narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan maupun terapi dan juga dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi narkotika golongan II dijadikan sebagai jalan terakhir untuk digunakan sebagai obat. Narkotika golongan II ini memiliki potensi yang tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan.
3	Golongan III	Etilmorfina, Kodeina, Polkodina, dan Propiram.	Narkotika golongan III ini banyak digunakan sebagai obat-obatan dan juga terapi selain itu juga dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III memiliki resiko ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.

Sumber : Undang-Undang No.39 Tahun 2009

Pada umumnya tindak pidana narkotika dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu :⁴¹

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis, penyalahguna narkotika sendiri bisa disebabkan karena beberapa hal seperti meningkat rasa percaya diri, mengisi kekosongan/kebosanan, menghilangkan rasa frustrasi/depresi/stress, dan masih banyak lagi.
- b. Pengedar narkotika, peredaran narkotika ini disebabkan karena hubungan dengan suatu mata rantai dari pada peredaran narkotika itu sendiri,

⁴¹ Taufik Makaro, *et al. Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 45.

peredaran narkotika dapat terjadi dalam skala nasional atau bahkan sampai pada skala internasional.

- c. Jual beli narkotika, pada umumnya jual beli narkotika didorong untuk mendapatkan keuntungan secara materil, namun tidak jarang juga jual beli narkotika ini dikarenakan untuk mencari kepuasan belaka.

3. Kurir/Perantara

Perantara/ kurir ini memiliki arti seseorang yang mengantarkan suatu barang dari pihak satu ke pihak lainnya secara cepat. Dalam hal ini barang yang diantarkan atau dijemput berupa narkotika, tentunya hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana, dikarenakan barang yang diantarkan merupakan barang yang terlarang. Untuk perantara terhadap transaksi narkotika golongan I diatur didalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana pelakunya dapat diancam dengan penjara seumur hidup atau penjara paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).⁴² Kelompok daripada pengedar narkotika termasuk kurir narkotika ini juga dapat diancam dengan hukuman berat seperti hukuman mati.⁴³

⁴² Adabi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor. 139/Pid.B/2010/PN.Kbm)*, *op.cit.* hlm.13.

⁴³ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, cet. 1 (Jakarta: Elex Media Komputindo,2020), hlm. 59.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian ini mengacu pada norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta putusan dari pengadilan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), mengkaji peraturan serta Undang-Undang yang memiliki kaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah berbagai kasus yang masih memiliki kaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Jadi peneliti menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, dan segala sumber bacaan yang memiliki hubungan dengan judul penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian biasanya dibedakan menjadi dua sumber yaitu, sumber yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau orang yang berwenang yang bisa didapat melalui wawancara dan ada sumber yang berasal dari kepustakaan atau sumber yang berasal dari sumber bacaan.⁴⁴ Dalam penelitian ini adalah sumber hukum diperoleh dari berbagai sumber bacaan, bisa didapat melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, majalah, dan lain sebagainya yang tentunya memiliki hubungan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini mencakup tiga hal yaitu :

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
- 3) Peraturan Bersama Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung,

⁴⁴ Yosua Bona Tua Sinaga, “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Anak Memiliki Narkotika Secara Melawan Hukum Dalam Putusan PN. Makasar No.69/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mks,” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm. 31, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15780/150200208.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 21 September 2021.

Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial,
Jaksa Agung, Kepolisian dan Kepala BNN RI No. 1 Tahun 2014

4) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, PP No. 40 Tahun 2013.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku (*text books*) yang ditulis oleh para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan, dan pendapat dari para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dapat berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau yang disebut juga dengan *library research*. Metode penelitian kepustakaan ini merupakan metode penelitian dimana bahan hukum dari penelitian bersumber dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

penelitian, internet, majalah, serta sumber bacaan lainnya yang masih memiliki hubungan dengan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul maka selanjutnya data tersebut diolah. Penulis akan menganalisis bahan hukum yang didapat dengan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan salah satu metode analisis bahan hukum dengan menggambarkan atau menjelaskan data-data yang telah terkumpul dimana mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta putusan pengadilan.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu akhir dari suatu penelitian, selain itu juga berisikan inti dari penelitian yang dilakukan serta berisikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yang berarti mengambil pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain penarikan kesimpulan secara deduktif dilakukan dengan cara mengambil pembahasan yang umum terlebih dahulu

baru diperinci ke dalam hal yang lebih khusus sehingga terlihat inti dari pembahasan tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Nafisa Adila, “Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak di Kota Palembang,” (Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021), hlm 33, https://repository.unsri.ac.id/50134/2/RAMA_74201_02011381621416_0024018303_0003128803_01_front_ref.pdf, diakses pada 9 November 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Anang Iskandar. 2020. *Politik Hukum Narkotika*. Cet .1 Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Anis Widayawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Ed. 1. Cet.1. Depok: Rajawali Pers.
- Anang Iskandar. 2020. *Penegakan Hukum Narkotika*. Cet. 1. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djernih Sitanggang. 2021. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*. Cet. 2. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Hari Sasangka. 2019. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.
- Teguh Prasetyo. 2020. *Hukum Pidana*. cet 6. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Hukum Pidana Materiil & Formil*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taufik Makaro, *et al.* 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2020. *Hukum Narkotika Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU No. 13 Tahun 1998, LN No. 90 Tahun 1998, TLN No. 3796.

Indonesia, *Peraturan Bersama Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian dan Kepala BNN RI No. 1 Tahun 2014. Berita Negara No. 465 Tahun 2014.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, PP No. 40 Tahun 2013, LN No. 96 Tahun 2013, TLN No. 5419.

Jurnal:

Anton Sudanto. "Penerapan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum* (2017), <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>. Diakses pada 11 Agustus 2021. Hlm. 137.

Ananda Ruth, Naftali, Yulius Yusak Ranimpi dan M. Aziz Anwar. "Kesehatan Spiritual dan Kesiapan Lansia dalam Menghadapi Kematian, *Jurnal Buletin Psikologi* (2017),

<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/28992/pdf>, diakses pada 15 Agustus 2021.

Atet Sumanto, “Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Perspektif* (2017), hlm. 22, <https://core.ac.uk/reader/298603170>, di akses pada 21 September 2021.

Jefri Selo. Erlisa Candrawati, Ronasari Mahaji Putri, “Perbedaa Tingkat Stres Pada Lansia di Dalam dan diluar Panti Wedha Pangesti Lawang, *Jurnal Nursing News* (2017). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/view/688/549>, diakses pada 21 September 2021.

Maharsi Anindyajati. “Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba (Penelitian Pada Remaja Penyalahguna Narkoba,” *Jurnal Psikologi* (2004). [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4952-,
MaharsiAnindyajati,CitraMelisaKarima.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4952-,MaharsiAnindyajati,CitraMelisaKarima.pdf). Diakses pada 11 Agustus 2021.

Muhammad Ikhwan Adabi. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurri Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undnag Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor. 139/ Pid.B/2010/PN/Kbm), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Medan* (2015),

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1433107&val=4136&title=PENERAPAN%20SANKSI%20PIDANA%20TERHADAP%20KURIR%20NARKOTIKA%20DALAM%20TINJAUAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2035%20TAHUN%202009%20TENTANG%20NARKOTIKA%20STUDI%20PUTUSAN%20PENGADILAN%20NEGERI%20KEBUMEN%20PERKARA%20NOMOR%20139PIDB2010PNKBM>, diakses pada 15 Agustus 2021.

Novita Sari. “Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* (September 2017), https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tindak+pidana+narkotika&btnG=, diakses pada 21 September 2021..

Parida Hanun. *et al.* “Hubungan Karakteristik dan Dukungan Keluarga Lansia Dengan Kejadian Stroke Pada Lansia Hipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan* (2018), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/1377>, diakses pada 11 Agustus 2021.

Roni Gunawan, Raja Guguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Tindak Pidana Sebagai *Transnasional Organized Crime*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019)

[.https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/6167/311](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/6167/311)

6. Diakses pada 11 Agustus 2021.

Sriyanto. “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (April 1993), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/653/581>.

Putusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri Binjai. Putusan No. 363/Pid.Sus/2019/PN. BNJ.

Pengadilan Tinggi Medan, Putusan No 598/Pid.Sus/2020/PT. MDN.

Skripsi, Tesis, Disertasi :

Nafisa Adila. “Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak di Kota Palembang,” Skripsi Universitas Sriwijaya. Palembang. 2021.
https://repository.unsri.ac.id/50134/2/RAMA_74201_02011381621416_0024018303_0003128803_01_front_ref.pdf. Diakses pada 9 November 2021.

Yosua Bona Tua Sinaga. “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Anak Memiliki Narkotika Secara Melawan Hukum Dalam Putusan PN. Makasar No.69/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mks,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2019.

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15780/150200208.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada 21 September 2021.

Internet:

Antara. “Miris!Warga Kassel Kurang Mampu Dimanfaatkan Sindikat Jadi Kurir Narkoba” <https://news.detik.com/berita/d-5642063/miris-warga-kassel-kurang-mampu-dimanfaatkan-sindikat-jadi-kurir-narkoba>. Diakses pada 11 Agustus 2021.

Badan Pusat Statistik. “Hasil Sensus Penduduk 2020” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. Diakses pada 10 Agustus 2021.

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II. “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika”<http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> , diakses pada 10 Agustus 2021.

